



PUTUSAN

Nomor : 045/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru (Belakang Salon Avon), RT.003, RW.018, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Bukit Senang, RT.02, RW.02, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 Februari 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 045/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagaimana bukti



berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/27/VI/2009, seri : CM, tertanggal 02 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Baru, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGATI, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut kadang ikut dengan Penggugat dan kadang ikut dengan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu cemburu terhadap teman-teman Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, tanpa alasan dan bukti;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat masih mendapat kiriman uang dari mantan suami Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak, tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu karena Penggugat emosi, maka Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, dan Tergugatpun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak bulan September 2011, atau hingga saat ini selama 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Prayon dan selama berpisah rumah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;



8. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah dua kali datang menemui Penggugat untuk kembali membina rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 045/Pdt.G/2012/PA.TBK pada tanggal 06 Februari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian maupun mediasi, Majelis Hakim hanya memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102054211740004, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 30 September 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/27/VI/2009, seri : CM, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 02 Juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

SAKSI I : **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.004, RW.012, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik angkat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama menjadi adik angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang sering dipanggil Ery;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Batam, namun saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Baru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pencemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat sering dibantu oleh mantan suami Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Prayun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Uma, RT.005, RW.002, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang sering dipanggil Ery;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Batam;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Baru;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat karena biaya hidup sehari-hari sering dibantu oleh mantan suami Penggugat, padahal dari sejak awal menikah sampai sekarang, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Prayun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan September 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu terhadap teman-teman Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, tanpa alasan dan bukti, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat masih mendapat kiriman uang dari mantan suami Penggugat, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Mei 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama LAN bin SAUDIN dan EMI binti USMAN, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah adik angkat



Penggugat dan adik kandung Penggugat, sehingga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana kedua orang saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena sejak awal menikah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat sering dibantu oleh mantan suami Penggugat, dan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sejak bulan September 2011, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Prayun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru;

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, akibat perbuatan Tergugat selama ini terhadap Penggugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT



dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat cukup bukti atau setidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena sejak awal menikah Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah Penggugat sering dibantu oleh mantan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Prayun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 hingga saat ini, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang



menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 Miladiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ZULIMAR, BA.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

AWALUDDIN NUR IMAWAN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZULIMAR, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 290.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

